



**PUTUSAN**  
**NO PERKARA PIDANA ANAK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK ABH
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/4 Juli 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : ALAMAT ABH
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ANAK ABH tidak dilakukan penahanan;

Anak menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (PBH) Pengadilan Negeri Ponorogo yang bernama Graha Dwi Wijaya, S.H., berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Agustus NO PERKARA PIDANA ANAK;

Anak juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, wali Anak dan Pekerja sosial yaitu Nikma Fauziah, S.Sos., M.Sos.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Ponorogo NO PERKARA PIDANA ANAK tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim NO PERKARA PIDANA ANAK tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor PERKARA PIDANA ANAK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak ANAK ABH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Pembinaan Dalam Lembaga Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) BAKTI UMMAH yang beralamat di Jalan Batoro Katong No. 22 Kabupaten Ponorogo terhadap Anak ANAK ABH selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kantong plastik bubuk petasan seberat 1000 gram;
  - 1 (satu) kantong plastik bubuk petasan seberat 750 gram;
  - 1 (satu) buah hand phone merk *Xiaomi* redmi 5 warna silver gold dengan nomor sim card 083141618606;
  - 39 (tiga puluh Sembilan) selongsong petasan yang terbuat dari kertas berbagai ukuran;
  - 1 (satu) buah ember warna kuning berisi bubuk bata merah;
  - 1 (satu) buah balok kayu Panjang 50cm;
  - 2 (dua) buah obeng;
  - 4 (empat) buah pipa ukuran 5/8" warna putih;
  - 1 (satu) buah lakban warna kuning;
  - 1 (satu) buah kayu penumbuk;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) buah lem kertas;
  - 1 (satu) buah besi kecil ujungnya lancip;
  - 2 (dua) buah kayu kecil;
  - 3 (tiga) buah sumbu petasan @ Panjang 1 meter.

(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor PERKARA PIDANA ANAK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar Anak dapat di Pidana Pembinaan dalam Lembaga dan mohon ijin agar anak diperbolehkan untuk tidak menetap atau tinggal di LKSA selama menjalani proses hukuman karena mengingat usia anak yang masih remaja sehingga anak juga butuh bergaul dan bersosialisasi dengan teman sebaya dan selingkungannya, sehingga keseimbangan psikologi dan sosial anak tetap terjaga;

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Pekerja Sosial yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak mengakui bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi pelanggaran tindak pidana;
2. LKSA Bakti Ummah bersedia menerima anak untuk mengikuti bimbingan di lembaga tersebut atas rekomendasi dari Dinas sosial, P3A Kabupaten Ponorogo;
3. Selama dalam proses hukum anak kooperatif, dalam persidangan anak bersikap sopan dan jujur atas tindakan pelanggaran tindak pidana yang dilakukannya;
4. Anak masih menempuh pendidikan di SMK Kimia Fathul Muna Sambit Ponorogo;
5. Bahwa penjara merupakan upaya pilihan terakhir dan sebisa mungkin anak dihindarkan dari perampasan kemerdekaannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak dan Pembelaan Anak melalui Pekerja Sosial yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak **ANAK ABH** pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2024 bertempat di ALAMAT ABHatau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak***, yang mana perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor PERKARA PIDANA ANAK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sekira pada awal bulan Maret 2024, awalnya Anak ANAK ABH berniat untuk membuat petasan. Kemudian Anak ANAK ABH melihat tutorial cara pembuatan petasan di *Tiktok*, selanjutnya dari *Tiktok* tersebut Anak ANAK ABH mendapatkan informasi bahwa aplikasi belanja online *Shopee* dengan akun "Ghofur al Gufron" berjualan bahan peledak jenis bubuk serbuk petasan, kemudian anak ANAK ABH mulai berkomunikasi via chat *Shopee* dengan akun tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu, 16 Maret 2024, anak ANAK ABH membeli bahan peledak jenis bubuk serbuk petasan tersebut secara sistim COD oleh kurir melalui jasa pengiriman JNE dan barang tersebut diterima pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024. Bahan peledak jenis bubuk serbuk petasan tersebut dibeli seharga Rp 428.000,- (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan mendapatkan 2 kilogram bahan peledak jenis bubuk serbuk petasan;

Bahwa selanjutnya, sebagian dari 2 kilogram bahan peledak jenis bubuk serbuk petasan tersebut oleh anak ANAK ABH dibuat 4 (empat) buah petasan dengan cara mengumpulkan kertas untuk dibuat kelongsong sebagai tempat bahan serbuk petasan dan diisi oleh serbuk petasan tersebut, kemudian diberi sumbu. Keempat buah petasan tersebut telah diledakkan pada :

1. Pada hari Sabtu, 23 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan raya atau depan rumah Alamat Dkh. Krajan Rt/Rw 002/001 Ds. Maguwan, Kec. Sambit, Kab. Ponorogo sebanyak 2 (dua) kali ledakan;
2. Pada hari Minggu, 24 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Lapangan Desa Maguwan, Kec. Sambit, Kab. Ponorogo sebanyak 2 (dua) kali ledakan;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 saksi SAKSI dan saksi SAKSI Ilyang keduanya merupakan anggota Polsek Sambit mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya marak adanya transaksi jual beli bahan peledak jenis obat mercon dan juga aktivitas merangkai mercon (mulai dari menggulung selongsong dan memasukkan bumbu obat mercon kedalam selongsong mercon) di Desa Maguwan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Setelah dilakukan penyelidikan, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB ada sebuah ledakan yang berasal dari Desa Maguwan, dan saksi SAKSI dan saksi SAKSI Ilmendapatkan informasi bahwa pembuat mercon tersebut adalah Anak ANAK ABH dan kemudian pada hari Senin, 25 Maret 2024 sekira pukul 00.50 WIB saksi SAKSI dan saksi SAKSI Ilbersama unit Reskrim Polsek Sambit berhasil mengamankan Anak ANAK ABH;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Berupa Petasan, Serbuk warna abu-abu dan sumbu Nomor Lab : 2842 / BHF / 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti contoh (Sample) berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk warna abu-abu dengan massa total 45,16 gram  $U_{95} +_0,041$  gram dengan **nomor bukti 89/2024/BHF**, dengan hasil mengandung senyawa campuran Kalium Klorat ( $KClO_3$ ), Sulfur (S), dan serbuk Aluminium (Al) yang merupakan bahan peledak jenis **Low Explosive**;

Berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor : 14212 yang ditandatangani oleh Drs. Ec.H. Syaifur Rachman, M.M. (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo) yang menyatakan bahwa anak **ANAK ABH** lahir di Lahat pada tanggal 04 Juli 2006, dimana usia anak **ANAK ABH** pada saat kejadian masih berusia 17 Tahun 8 Bulan, sehingga termasuk dalam kategori Anak sebagaimana Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

**Perbuatan Anak tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah " Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap ABH. ANAK ABH pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 00.50 WIB bertempat di rumah ABH. ANAK ABH Alamat Dukuh Krajan Rt/Rw 002/001 Desa Maguwan Kec. Sambit Kab. Ponorogo karena diduga keras telah melakukan tindak pidana yang tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan, sesuatu bahan peledak jenis bubuk petasan tanpa ijin dari petugas yang berwenang;
  - Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan adanya informasi dari Masyarakat bahwasannya marak adanya transaksi jual beli bahan peledak jenis obat mercon dan juga aktivitas merangkai mercon (mulai

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor PERKARA PIDANA ANAK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari menggulung selongsong dan memasukkan bumbu obat mercon kedalam selongsong mercon) di Desa Maguwan. Dan setelah dilakukan penyelidikan dan ternyata pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB ada sebuah ledakan yang berasal dari Desa Maguwan, dan saksi mendapatkan informasi bahwa pembuat mercon tersebut adalah ABH. ANAK ABH dan kemudian pada hari Senin, 25 Maret 2024 sekira pukul 00.50 WIB saksi bersama unit Reskrim Polsek Sambit berhasil mengamankan ABH. ANAK ABH;

- Bahwa pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan ABH. ANAK ABH kedapatan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu bahan peledak jenis obat mercon dan barang bukti diantaranya:

1. 1 (satu) kantong plastik bubuk petasan seberat 1000 gram;
2. 1 (satu) kantong plastik bubuk petasan seberat 750 gram;
3. 1 (satu) buah hand phone merk *Xiaomi* redmi 5 warna silver gold dengan nomor sim card 083141618606;
4. 39 (tiga puluh Sembilan) selongsong petasan yang terbuat dari kertas berbagai ukuran;
5. 1 (satu) buah ember warna kuning berisi bubuk bata merah;
6. 1 (satu) buah balok kayu Panjang 50cm;
7. 2 (dua) buah obeng;
8. 4 (empat) buah pipa ukuran 5/8" warna putih;
9. 1 (satu) buah lakban warna kuning;
10. 1 (satu) buah kayu penumbuk;
11. 1 (satu) buah gunting;
12. 1 (satu) buah lem kertas;
13. 1 (satu) buah besi kecil ujungnya lancip;
14. 2 (dua) buah kayu kecil;
15. 3 (tiga) buah sumbu petasan @ Panjang 1 meter.

Yang disimpan dirumahnya yang terletak di Dkh. Krajan Rt/Rw 002/001, Ds. Maguwan, Kec. Sambit, Kab. Ponorogo.

- Bahwa ABH. ANAK ABH mendapatkan bahan peledak jenis bubuk petasan mercon tersebut dengan cara membeli dari belanja online di Shopee sebesar Rp428.000,- (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan mendapatkan sebesar 2 (dua) kilogram;
- Bahwa dari 2 (dua) kilogram bahan petasan yang dibeli oleh ABH. ANAK ABH tersebut sebagian sudah digunakan untuk membuat petasan, yakni

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor PERKARA PIDANA ANAK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 4 (empat) buah petasan, dan semuanya sudah diledakkan yaitu pada:

1. Pada hari Sabtu, 23 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan raya atau depan rumah Alamat Dkh. Krajan Rt/Rw 002/001 Ds. Maguwan, Kec. Sambit, Kab. Ponorogo sebanyak 2 (dua) kali ledakan;
2. Pada hari Minggu, 24 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Lapangan Desa Maguwan, Kec. Sambit, Kab. Ponorogo sebanyak 2 (dua) kali ledakan;

- Bahwa uang pembelian bahan peledak petasan sebesar Rp428.000,- (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) adalah milik ABH. ANAK ABH yang didapatkan dari pemberian ibunya, dimana ibu dari ABH. ANAK ABH bekerja di luar negeri dan biasa setiap bulan mengirim uang untuk kebutuhan sehari-hari sebagai uang jajan dan keperluan lainnya;
- Bahwa kejadian tersebut merupakan kemauan dari ABH. ANAK ABH dan tidak ada izin dari dinas yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkannya;

2. **SAKSI** Ildibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap ABH. ANAK ABH pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 00.50 WIB bertempat di rumah ABH. ANAK ABH Alamat Dukuh Krajan Rt/Rw 002/001 Desa Maguwan Kec. Sambit Kab. Ponorogo karena diduga keras telah melakukan tindak pidana yang tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan, sesuatu bahan peledak jenis bubuk petasan tanpa ijin dari petugas yang berwenang;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan adanya informasi dari Masyarakat bahwasannya marak adanya transaksi jual beli bahan peledak jenis obat mercon dan juga aktivitas merangkai mercon (mulai dari menggulung selongsong dan memasukkan bumbu obat mercon kedalam selongsong mercon) di Desa Maguwan. Dan setelah dilakukan penyelidikan dan ternyata pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB ada sebuah ledakan yang berasal dari Desa Maguwan, dan saksi mendapatkan informasi bahwa pembuat mercon tersebut adalah ABH. ANAK ABH dan kemudian pada hari Senin, 25 Maret 2024 sekira pukul 00.50 WIB saksi bersama unit Reskrim Polsek Sambit berhasil mengamankan ABH. ANAK ABH;
- Bahwa pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan ABH. ANAK ABH kedapatan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor PERKARA PIDANA ANAK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu bahan peledak jenis obat mercon dan barang bukti diantaranya:

16.1 (satu) kantong plastik bubuk petasan seberat 1000 gram;

17.1 (satu) kantong plastik bubuk petasan seberat 750 gram;

18.1 (satu) buah hand phone merk *Xiaomi redmi 5* warna silver gold dengan nomor sim card 083141618606;

19.39 (tiga puluh Sembilan) selongsong petasan yang terbuat dari kertas berbagai ukuran;

20.1 (satu) buah ember warna kuning berisi bubuk bata merah;

21.1 (satu) buah balok kayu Panjang 50cm;

22.2 (dua) buah obeng;

23.4 (empat) buah pipa ukuran 5/8" warna putih;

24.1 (satu) buah lakban warna kuning;

25.1 (satu) buah kayu penumbuk;

26.1 (satu) buah gunting;

27.1 (satu) buah lem kertas;

28.1 (satu) buah besi kecil ujungnya lancip;

29.2 (dua) buah kayu kecil;

30.3 (tiga) buah sumbu petasan @ Panjang 1 meter.

Yang disimpan dirumahnya yang terletak di Dkh. Krajan Rt/Rw 002/001, Ds. Maguwan, Kec. Sambit, Kab. Ponorogo.

- Bahwa ABH. ANAK ABH mendapatkan bahan peledak jenis bubuk petasan mercon tersebut dengan cara membeli dari belanja online di Shopee sebesar Rp428.000,- (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan mendapatkan sebesar 2 (dua) kilogram;
- Bahwa dari 2 (dua) kilogram bahan petasan yang dibeli oleh ABH. ANAK ABH tersebut sebagian sudah digunakan untuk membuat petasan, yakni sebanyak 4 (empat) buah petasan, dan semuanya sudah diledakkan yaitu pada:
  3. Pada hari Sabtu, 23 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan raya atau depan rumah Alamat Dkh. Krajan Rt/Rw 002/001 Ds. Maguwan, Kec. Sambit, Kab. Ponorogo sebanyak 2 (dua) kali ledakan;
  4. Pada hari Minggu, 24 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Lapangan Desa Maguwan, Kec. Sambit, Kab. Ponorogo sebanyak 2 (dua) kali ledakan;
- Bahwa uang pembelian bahan peledak petasan sebesar Rp428.000,- (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) adalah milik ABH. ANAK ABH yang didapatkan dari pemberian ibunya, dimana ibu dari ABH. ANAK ABH

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor PERKARA PIDANA ANAK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di luar negeri dan biasa setiap bulan mengirim uang untuk kebutuhan sehari-hari sebagai uang jajan dan keperluan lainnya;

- Bahwa kejadian tersebut merupakan kemauan dari ABH. ANAK ABH dan tidak ada izin dari dinas yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkannya;

3. **SAKSI III** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan penangkapan terhadap ABH. **ANAK ABH** karena diduga keras telah melakukan tindak pidana yang tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan, sesuatu bahan peledak jenis bubuk petasan tanpa ijin dari petugas yang berwenang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 00.50 WIB bertempat dirumah ABH. **ANAK ABH** Alamat Dukuh Krajan Rt/Rw 002/001 Desa Maguwan Kec. Sambit Kab. Ponorogo;
- Bahwa saksi kenal dengan ABH. **ANAK ABH** dikarenakan rumah saksi yang berdekatan akan tetapi tidak ada hubungan darah atau keluarga dan saksi sebagai ketua RT;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap ABH. **ANAK ABH** petugas menemukan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) kantong plastik bubuk petasan seberat 1000 gram;
  2. 1 (satu) kantong plastik bubuk petasan seberat 750 gram;
  3. 1 (satu) buah hand phone merk *Xiaomi redmi 5* warna silver gold dengan nomor sim card 083141618606;
  4. 39 (tiga puluh Sembilan) selongsong petasan yang terbuat dari kertas berbagai ukuran;
  5. 1 (satu) buah ember warna kuning berisi bubuk bata merah;
  6. 1 (satu) buah balok kayu Panjang 50cm;
  7. 2 (dua) buah obeng;
  8. 4 (empat) buah pipa ukuran 5/8" warna putih; 1 (satu) buah lakban warna kuning;
  9. 1 (satu) buah kayu penumbuk;
  10. 1 (satu) buah gunting;
  11. 1 (satu) buah lem kertas;
  12. 1 (satu) buah besi kecil ujungnya lancip;
  13. 2 (dua) buah kayu kecil;
  14. 3 (tiga) buah sumbu petasan @ Panjang 1 meter.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor PERKARA PIDANA ANAK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi di Desa Maguwan khususnya daerah Rt/Rw 002/001 Desa Maguwan, Kec. Sambit, Kab. Ponorogo tidak ada transaksi jual beli bahan peledak jenis obat mercon dan aktifitas merangkai balon udara;
- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB mendapatkan laporan dari Masyarakat sekitar sehubungan dengan kejadian ledakan petasan di lapangan Desa Maguwan Kec. Sambit, Kab. Ponorogo;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan pada saat petugas mengamankan dan penggeledahan badan atau rumah ABH./Anak **ANAK ABH**;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkannya;

4. **SAKSI IV** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan penangkapan terhadap ABH. ANAK ABH karena diduga keras telah melakukan tindak pidana yang tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan, sesuatu bahan peledak jenis bubuk petasan tanpa ijin dari petugas yang berwenang;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan ABH. ANAK ABH dikarenakan rumah saksi berdekatan dan ABH. ANAK ABH merupakan keponakan saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 00.50 WIB bertempat dirumah ABH. ANAK ABH Alamat Dukuh Krajan Rt/Rw 002/001 Desa Maguwan Kec. Sambit Kab. Ponorogo;
- Bahwa menurut saksi di Desa Maguwan khususnya daerah Rt/Rw 002/001 Desa Maguwan, Kec. Sambit, Kab. Ponorogo tidak ada transaksi jual beli bahan peledak jenis obat mercon dan aktifitas merangkai balon udara;
- Bahwa saksi mengetahui adanya ledakan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan raya tepatnya di depan rumah Anak ANAK ABH;
- Bahwa anak ANAK ABH membeli bahan mercon tersebut melalui online shopee, dan uang yang digunakan oleh anak untuk membeli bahan mercon tersebut adalah uang dari ibu anak untuk membeli baju lebaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ABH. ANAK ABH pernah membeli, membuat, dan/atau menggunakan bahan peledak. Akan tetapi saksi mengetahui bahwa ABH. ANAK ABH pernah meledakkan petasan didepan rumahnya Alamat Dukuh Krajan Rt/Rw 002/001 Desa Maguwan,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor PERKARA PIDANA ANAK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sambit, Kab. Ponorogo pada hari Sabtu, 23 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**AHLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai Baur Wasendak (Pengawasan Senjata Api dan Bahan Peledak) di Satuan Intelkam Polres Ponorogo;
- Bahwa Riwayat Pekerjaan Ahli yaitu :
  - a. Korps Brimob Sat 1 Gegana Datasemen B Penjinak Bom Mako Brimob Kelapa Dua Depok
  - b. Baur Wasendak (Pengawasan Senjata Api dan Bahan Peledak) di Satuan Intelkam Polres Ponorogo
- Bahwa Riwayat Pelatihan Ahli yaitu :
  - a. Pelatihan "Weapon Mass Destruction Course" yang diadakan oleh U.S. Departement Of State Antiterrorisism Assisten Program
  - b. Pelatihan Kemampuan Pratama Gegana
- Bahwa Definisi Bahan Peledak adalah bahan atau zat yang dapat berbentuk padat, cair, gas atau semacamnya yang apabila terkena aksi berupa panas, benturan, atau gesekan akan berubah sebagian atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan berlangsung dalam waktu yang amat singkat disertai dengan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi;
- Bahwa petasan dan meron bisa meledak apabila dibungkus dengan kemasan yang rapat kemudian disulut api atau ditimpa dengan bahan yang lebih keras;
- Bahwa bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bahan peledak antara lain Potasium Clorat, Belerang, Aluminium Powder, KNO<sub>3</sub> dan arang/karbon;
- Bahwa peraturan yang mengatur tentang bahan peledak selain Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yaitu adalah Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perizinan, pengawasan, pengamanan, dan pengendalian bahan peledak komersial;
- Bahwa Ahli ditunjukkan barang bukti petasan dalam perkara ini dan Ahli menyatakan bahwa petasan benar merupakan bahan peledak jenis *Low Explosive*;
- Bahwa barang bukti petasan yang dibuat oleh Anak adalah jenis mercon yang bersifat tidak stabil dan illegal dalam penggunaannya;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor PERKARA PIDANA ANAK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak menerangkan benar dirinya telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah menguasai, menyimpan, sesuatu bahan peledak jenis serbuk bahan untuk membuat petasan;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 00.50 WIB bertempat dirumah Anak sendiri tepatnya di Dukuh Krajan Rt/Rw 002/001 Desa Maguwan Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Anak mendapatkan bahan peledak tersebut dengan cara membeli dari belanja online di Shopee dengan akun penjual "Ghofur Al Ghuftron";
- Bahwa Anak membeli bahan peledak jenis bubuk serbuk petasan tersebut secara online pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 dan kemudian bahan peledak tersebut datang atau Anak terima pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024;
- Bahwa bahan peledak jenis bubuk serbuk petasan tersebut Anak beli menggunakan uang Anak sendiri seharga Rp428.000,- (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 2 (dua) kilogram;
- Bahwa bahan peledak tersebut akan digunakan Anak untuk membuat petasan, dan rencananya petasan tersebut akan Anak ledakkan agar menimbulkan bunyi yang keras;
- Bahwa bahan peledak tersebut Anak simpan di rumah Anak sendiri tepatnya di Dukuh Krajan Rt/Rw 002/001 Desa Maguwan Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa dari 2 (dua) kilogram bahan petasan yang Anak beli tersebut sebagian sudah Anak gunakan untuk membuat petasan yaitu sebanya 4 (empat) buah petasan dan semuanya sudah Anak ledakkan;
- Bahwa sekira pada awal bulan Maret 2024, awalnya Anak ANAK ABH berniat untuk membuat petasan. Kemudian Anak ANAK ABH melihat tutorial cara pembuatan petasan di *Tiktok*, selanjutnya dari *Tiktok* tersebut Anak ANAK ABH mendapatkan informasi bahwa aplikasi belanja online *Shopee* dengan akun "Ghofur al Gufron" berjualan bahan peledak jenis bubuk serbuk petasan, kemudian anak ANAK ABH mulai berkomunikasi via chat *Shopee* dengan akun tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu, 16 Maret 2024, anak ANAK ABH membeli bahan peledak jenis bubuk serbuk petasan tersebut secara sistim COD oleh kurir melalui jasa pengiriman JNE dan barang tersebut diterima pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024. Bahan peledak jenis bubuk serbuk petasan tersebut dibeli seharga Rp 428.000,- (empat

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor PERKARA PIDANA ANAK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan mendapatkan 2 kilogram bahan peledak jenis bubuk serbuk petasan;

- Bahwa selanjutnya, sebagian dari 2 kilogram bahan peledak jenis bubuk serbuk petasan tersebut oleh anak ANAK ABH dibuat 4 (empat) buah petasan dengan cara mengumpulkan kertas untuk dibuat kelongsong sebagai tempat bahan serbuk petasan dan diisi oleh serbuk petasan tersebut, kemudian diberi sumbu. Keempat buah petasan tersebut telah diledakkan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan tidak pula mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan SAKSI IV sebagai Wali dari Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa wali Anak masih sanggup untuk membimbing dan mengawasi Anak supaya tidak melakukan perbuatan yang tidak baik walaupun tidak bertempat tinggal yang sama dengan Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan atas permintaan Anak telah didengar pendapat Nikma Fauziah, S.Sos., M.Sos., sebagai Pekerja Sosial yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak adalah anak yang baik yang sehari-hari selain sekolah kerap membantu neneknya bekerja, Anak hanya kurang pengawasan dan perhatian karena Bapaknya telah pergi semenjak Anak masih kecil karena perceraian dengan istrinya dan Ibu si Anak adalah bekerja diluar negeri sebagai TKW;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik bubuk petasan seberat 1000 gram;
- 1 (satu) kantong plastik bubuk petasan seberat 750 gram;
- 1 (satu) buah hand phone merk *Xiaomi* redmi 5 warna silver gold dengan nomor sim card 083141618606;
- 39 (tiga puluh Sembilan) selongsong petasan yang terbuat dari kertas berbagai ukuran;
- 1 (satu) buah ember warna kuning berisi bubuk bata merah;
- 1 (satu) buah balok kayu Panjang 50cm;
- 2 (dua) buah obeng;
- 4 (empat) buah pipa ukuran 5/8" warna putih;
- 1 (satu) buah lakban warna kuning;
- 1 (satu) buah kayu penumbuk;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah lem kertas;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor PERKARA PIDANA ANAK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah besi kecil ujungnya lancip;
- 2 (dua) buah kayu kecil;
- 3 (tiga) buah sumbu petasan @ Panjang 1 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak selama ini tinggal dengan neneknya karena Bapaknya sudah lama pergi setelah bercerai dengan Ibu anak, dan Ibu si Anak bekerja sebagai TKW di luar negeri;
- Bahwa sampai dengan saat ini Anak masih bersekolah di SMK Kimia Industri Fathul Muna;
- Bahwa benar Anak telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah menguasai, menyimpan, sesuatu bahan peledak jenis serbuk bahan untuk membuat petasan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 00.50 WIB bertempat di rumah Anak sendiri tepatnya di Dukuh Krajan Rt/Rw 002/001 Desa Maguwan Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa benar Anak mendapatkan bahan peledak tersebut dengan cara membeli dari belanja online di Shopee dengan akun penjual "Ghofur Al Ghufuron";
- Bahwa benar Anak membeli bahan peledak jenis bubuk serbuk petasan tersebut secara online pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 dan kemudian bahan peledak tersebut datang atau Anak terima pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024;
- Bahwa benar bahan peledak jenis bubuk serbuk petasan tersebut Anak beli menggunakan uang Anak sendiri seharga Rp 428.000,- (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 2 (dua) kilogram, dimana uang tersebut diperoleh Anak dari kiriman Ibunya di luar negeri yang bekerja sebagai TKW;
- Bahwa benar bahan peledak tersebut akan digunakan Anak untuk membuat petasan, dan rencananya petasan tersebut akan Anak ledakkan agar menimbulkan bunyi yang keras;
- Bahwa benar bahan peledak tersebut Anak simpan di rumah Anak sendiri tepatnya di Dukuh Krajan Rt/Rw 002/001 Desa Maguwan Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa benar dari 2 (dua) kilogram bahan petasan yang Anak beli tersebut sebagian sudah Anak gunakan untuk membuat petasan yaitu sebanya 4 (empat) buah petasan dan semuanya sudah Anak ledakkan;
- Bahwa benar sekira pada awal bulan Maret 2024, Anak ANAK ABH berniat untuk membuat petasan. Kemudian Anak ANAK ABH melihat tutorial cara

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor PERKARA PIDANA ANAK



pembuatan petasan di *Tiktok*, selanjutnya dari *Tiktok* tersebut Anak ANAK ABH mendapatkan informasi bahwa aplikasi belanja online *Shopee* dengan akun "Ghofur al Gufron" berjualan bahan peledak jenis bubuk serbuk petasan, kemudian anak ANAK ABH mulai berkomunikasi via chat *Shopee* dengan akun tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu, 16 Maret 2024, anak ANAK ABH membeli bahan peledak jenis bubuk serbuk petasan tersebut secara sistim COD oleh kurir melalui jasa pengiriman JNE dan barang tersebut diterima pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024. Bahan peledak jenis bubuk serbuk petasan tersebut dibeli seharga Rp 428.000,- (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan mendapatkan 2 kilogram bahan peledak jenis bubuk serbuk petasan;

- Bahwa benar selanjutnya, sebagian dari 2 kilogram bahan peledak jenis bubuk serbuk petasan tersebut oleh anak ANAK ABH dibuat 4 (empat) buah petasan dengan cara mengumpulkan kertas untuk dibuat kelongsong sebagai tempat bahan serbuk petasan dan diisi oleh serbuk petasan tersebut, kemudian diberi sumbu. Keempat buah petasan tersebut telah diledakkan di pinggir jalan raya atau depan rumah Alamat Dkh. Krajan Rt/Rw 002/001 Ds. Maguwan, Kec. Sambit, Kab. Ponorogo;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 saksi SAKSI dan saksi SAKSI Ilyang keduanya merupakan anggota Polsek Sambit mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya marak adanya transaksi jual beli bahan peledak jenis obat mercon dan juga aktivitas merangkai mercon (mulai dari menggulung selongsong dan memasukkan bumbu obat mercon kedalam selongsong mercon) di Desa Maguwan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Setelah dilakukan penyelidikan, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB ada sebuah ledakan yang berasal dari Desa Maguwan, dan saksi SAKSI dan saksi SAKSI II mendapatkan informasi bahwa pembuat mercon tersebut adalah Anak ANAK ABH dan kemudian pada hari Senin, 25 Maret 2024 sekira pukul 00.50 WIB saksi SAKSI dan saksi SAKSI II bersama unit Reskrim Polsek Sambit berhasil mengamankan Anak ANAK ABH;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Berupa Petasan, Serbuk warna abu-abu dan sumbu Nomor Lab : 2842 / BHF / 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti contoh (Sample) berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk warna abu-abu dengan massa total 45,16 gram  $U_{95} +_0,041$  gram dengan nomor bukti 89/2024/BHF, dengan hasil mengandung senyawa campuran Kalium Klorat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KClO<sub>3</sub>), Sulfur (S), dan serbuk Aluminium (Al) yang merupakan bahan peledak jenis *Low Explosive*;

- Bahwa Anak ANAK ABH dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan bahan petasan tersebut tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Tanpa Hak
3. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu bahan peledak

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud **Barang Siapa** dalam unsur ini adalah subjek Hukum atau orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan telah dihadapkan seorang Anak yang bernama **ANAK ABH** yang setelah diteliti identitas selengkapya baik atas keterangan saksi - saksi maupun pengakuan Anak ternyata benar identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu selama mengikuti persidangan Anak dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim berpendapat Unsur “ Barang Siapa ” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur kedua yakni unsur “tanpa hak”, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga karena untuk membuktikan terbukti tidaknya unsur “tanpa hak” maka harus diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materill yang dilakukan secara tanpa hak tersebut yakni perbuatan sebagaimana ternyata dalam unsur Ketiga;

**Ad.3. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu bahan peledak”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu bahan peledak. Sehingga konsekuensi Yuridis dari rumusan Pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbukti unsur Pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak yang menerangkan pada awal bulan Maret 2024, Anak ANAK ABH berniat untuk membuat petasan. Kemudian Anak ANAK ABH melihat tutorial cara pembuatan petasan di *Tiktok*, selanjutnya dari *Tiktok* tersebut Anak ANAK ABH mendapatkan informasi bahwa aplikasi belanja online *Shopee* dengan akun “Ghofur al Gufron” berjualan bahan peledak jenis bubuk serbuk petasan, kemudian anak ANAK ABH mulai berkomunikasi via chat *Shopee* dengan akun tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu, 16 Maret 2024, anak ANAK ABH membeli bahan peledak jenis bubuk serbuk petasan tersebut secara sistem COD oleh kurir melalui jasa pengiriman JNE dan barang tersebut diterima pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024. Bahan peledak jenis bubuk serbuk petasan tersebut dibeli seharga Rp 428.000,- (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan mendapatkan 2 kilogram bahan peledak jenis bubuk serbuk petasan;

Mernimbang, bahwa benar selanjutnya, sebagian dari 2 kilogram bahan peledak jenis bubuk serbuk petasan tersebut oleh anak ANAK ABH dibuat 4 (empat) buah petasan dengan cara mengumpulkan kertas untuk dibuat kelongsong sebagai tempat bahan serbuk petasan dan diisi oleh serbuk petasan tersebut, kemudian diberi sumbu. Keempat buah petasan tersebut telah diledakkan di pinggir jalan raya atau depan rumah Alamat Dkh. Krajan Rt/Rw 002/001 Ds. Maguwan, Kec. Sambit, Kab. Ponorogo;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 saksi SAKSI dan saksi SAKSI Ilyang keduanya merupakan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor PERKARA PIDANA ANAK



anggota Polsek Sambit mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya marak adanya transaksi jual beli bahan peledak jenis obat mercon dan juga aktivitas merangkai mercon (mulai dari menggulung selongsong dan memasukkan bumbu obat mercon kedalam selongsong mercon) di Desa Maguwan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Setelah dilakukan penyelidikan, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB ada sebuah ledakan yang berasal dari Desa Maguwan, dan saksi SAKSI dan saksi SAKSI II mendapatkan informasi bahwa pembuat mercon tersebut adalah Anak ANAK ABH dan kemudian pada hari Senin, 25 Maret 2024 sekira pukul 00.50 WIB saksi SAKSI dan saksi SAKSI II bersama unit Reskrim Polsek Sambit berhasil mengamankan Anak ANAK ABH;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Berupa Petasan, Serbuk warna abu-abu dan sumbu Nomor Lab : 2842 / BHF / 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti contoh (Sample) berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk warna abu-abu dengan massa total 45,16 gram  $U_{95} \pm 0,041$  gram dengan nomor bukti 89/2024/BHF, dengan hasil mengandung senyawa campuran Kalium Klorat ( $KClO_3$ ), Sulfur (S), dan serbuk Aluminium (Al) yang merupakan bahan peledak jenis *Low Explosive*;

Menimbang, bahwa Anak ANAK ABH dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan bahan petasan tersebut tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa Anak tidak mempunyai ijin untuk membuat, menguasai, memiliki bahan peledak berupa petasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Hakim berpendapat unsur "membuat, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya sesuatu bahan peledak" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Tanpa hak";**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini berarti ada alternatif perbuatan dalam bentuk Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba mem peroleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu bahan peledak yang dilakukan secara " tanpa hak ";





Menimbang, bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat- syarat yang ditentukan, dan dalam perkara *aquo* syaratnya adalah adanya ijin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang- undangan atau hukum yang berlaku (bersifat melawan hukum);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saat ditanyakan kepada Anak mengenai izin membuat, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya sesuatu bahan peledak, Anak tidak bisa menunjukkannya, sehingga perbuatan Anak membuat, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya sesuatu bahan peledak menurut Hakim adalah terkualifikasi sebagai perbuatan “tanpa hak” dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Anak haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penasihat hukum Anak pula dalam nota pembelaannya berpandangan perbuatan Anak telah terbukti oleh karenanya memohonkan putusan yang terbaik guna masa depan Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Anak dalam tuntutan pidananya meminta agar anak dijatuhi Pidana Pembinaan Dalam Lembaga Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) BAKTI UMMAH;

Menimbang, bahwa dari laporan penelitian kemasyarakatan dalam rekomendasinya agar Anak dapat dikenakan Pidana dengan Syarat yaitu Pengawasan, sedangkan Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo dan Penasehat Hukum Anak memberikan pendapat dipersidangan agar anak dijatuhi Pidana Pembinaan Dalam Lembaga Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) BAKTI UMMAH akan tetapi mohon agar Anak diperbolehkan untuk tidak menetap atau tinggal di LKSA selama menjalani proses hukuman;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan, karena dengan memperhatikan penjelasan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim berpendapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pembimbing Kemasyarakatan berada di Madiun sehingga dikhawatirkan penjatuhan pidana dengan syarat dirasa Hakim bukanlah yang terbaik bagi anak karena Anak masih bersekolah di Ponorogo dan wali Anak walaupun menyatakan sanggup memberikan pengawasan serta bimbingan kepada Anak, akan tetapi Anak tinggal jauh dari orangtua kandung dan wali Anak sendiri sebenarnya tidak tinggal satu atap bersama anak, sehingga menurut Hakim pengawasan dari pihak LKSA akan lebih baik dari pada anak dikembalikan kepada wali nya;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim berpendapat bahwa waktu pembinaan selama 6 (enam) bulan dirasa terlalu lama dan dikhawatirkan justru menghambat anak untuk bersosialisasi, maka putusan yang akan dijatuhkan adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik bubuk petasan seberat 1000 gram;
- 1 (satu) kantong plastik bubuk petasan seberat 750 gram;
- 1 (satu) buah hand phone merk *Xiaomi* redmi 5 warna silver gold dengan nomor sim card 083141618606;
- 39 (tiga puluh Sembilan) selongsong petasan yang terbuat dari kertas berbagai ukuran;
- 1 (satu) buah ember warna kuning berisi bubuk bata merah;
- 1 (satu) buah balok kayu Panjang 50cm;
- 2 (dua) buah obeng;
- 4 (empat) buah pipa ukuran 5/8" warna putih;
- 1 (satu) buah lakban warna kuning;
- 1 (satu) buah kayu penumbuk;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah lem kertas;
- 1 (satu) buah besi kecil ujungnya lancip;
- 2 (dua) buah kayu kecil;
- 3 (tiga) buah sumbu petasan @ Panjang 1 meter;

bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas negara untuk dimusnahkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor PERKARA PIDANA ANAK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

*Keadaan yang memberatkan:*

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

*Keadaan yang meringankan:*

- Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Anak diharapkan dapat merubah perilakunya dimasa akan datang;
- Anak masih sekolah;
- Wali Anak masih sanggup dan berjanji membimbing Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **ANAK ABH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan bahan peledak** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Pembinaan Dalam Lembaga Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) BAKTI UMMAH yang beralamat di Jalan Batoro Katong No. 22 Kabupaten Ponorogo terhadap Anak ANAK ABH selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kantong plastik bubuk petasan seberat 1000 gram;
  - 1 (satu) kantong plastik bubuk petasan seberat 750 gram;
  - 1 (satu) buah hand phone merk *Xiaomi* redmi 5 warna silver gold dengan nomor sim card 083141618606;
  - 39 (tiga puluh Sembilan) selongsong petasan yang terbuat dari kertas berbagai ukuran;
  - 1 (satu) buah ember warna kuning berisi bubuk bata merah;
  - 1 (satu) buah balok kayu Panjang 50 cm;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor PERKARA PIDANA ANAK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah obeng;
- 4 (empat) buah pipa ukuran 5/8" warna putih;
- 1 (satu) buah lakban warna kuning;
- 1 (satu) buah kayu penumbuk;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah lem kertas;
- 1 (satu) buah besi kecil ujungnya lancip;
- 2 (dua) buah kayu kecil;
- 3 (tiga) buah sumbu petasan @ Panjang 1 meter;

*Dirampas untuk dimusnahkan*

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 oleh Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Ponorogo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ari Setyawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Robbyansyah Hutasoit, S.H., Penuntut Umum dan didampingi Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (PBH) Pengadilan Negeri Ponorogo yang bernama Graha Dwi Wijaya, S.H., berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Agustus NO PERKARA PIDANA ANAK, Pembimbing Kemasyarakatan, Wali Terdakwa dan Pekerja Sosial;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Ari Setyawan, S.H.

Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor PERKARA PIDANA ANAK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)